



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Vol. 3 No.1 2026

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, E-ISSN: 3124-3460
HR. Boenyamin 708, Purwokerto, Banyumas, Central Java, Indonesia.

✉ jks@unsoed.ac.id ✉ jks@unsoed.ac.id

ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTARANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi di Kota Tegal)

Rizki Oktaviani

¹Universitas Jenderal Soedirman

*Corresponding Author: ✉ rizki.oktaviani@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan anak oleh anak yang menyebabkan kematian menimbulkan dilema antara perlindungan pelaku dan keadilan bagi korban. Seperti pada Pengadilan Negeri Tegal yang menjatuhkan pidana mendekati pidana maksimal bagi anak dan kurang memperhatikan pemulihan bagi korban. Artikel ini menganalisis bagaimana pola strafmaat dan penerapan restitusi pada tindak pidana kekerasan anak oleh anak yang menyebabkan kematian. Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan melakukan wawancara kepada Jaksa dan Hakim di Kota Tegal sebagai data primer dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder, serta dengan metode analisis data yaitu kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara yang tinggi disebabkan korban yang meninggal dunia. Hal tersebut mendorong Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menitikberatkan pertimbangan pada aspek pembalasan dan perlindungan masyarakat. Selain itu, penerapan restitusi dalam SPPA di Kota Tegal belum pernah dilakukan pada perkara jenis ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kondisi yang sangat kontras antara pengaturan normatif mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi dengan realitas penerapan dalam praktik peradilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemidanaan masih berorientasi pada pendekatan represif dan belum sepenuhnya mengakomodasi aspek rehabilitatif serta pemulihan korban. Artikel ini menyarankan penentuan strafmaat yang lebih objektif dan dipenuhinya hak korban untuk mendapatkan restitusi meskipun yang menerima adalah keluarganya.

Kata Kunci

Kekerasan Anak, Restitusi, Strafmaat.

Submitted: 28 Mei 2026

Reviewed: 10 Juli 2026

Accepted: 3 Agustus 2026

Sitasi / How to Cite:

Oktaviani, Rizki. Tuntutan Dan Eksekusi Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 3, no. 1, (2026):20-36 10.20884/1.jkhs.2026.3.1.20885

PENDAHULUAN

Definisi anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa belum dewasa adalah segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau belum menikah. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, memasukkan syarat “belum menikah” sebagai batasan definisi anak atau orang yang belum dewasa.⁶⁸ Perbedaan batas usia menunjukkan bahwa konsep anak disesuaikan dengan tujuan dari pengaturan tersebut.

Keterlibatan anak dalam kejahatan sebagai pelaku menimbulkan keprihatinan sosial bahwa anak telah bertransformasi dari kenakalan menjadi kriminalitas anak. Anak-anak yang hidup di lingkungan dengan kondisi ekonomi rendah, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, serta lingkungan sosial yang negatif cenderung lebih rentan menjadi pelaku kriminal.¹ Selain itu, dapat dilatarbelakangi dengan faktor internal anak seperti kondisi mental anak yang kurang stabil dan sifat kepribadian tertentu.² Angka perkembangan kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan pola fluktuatif setiap tahunnya. Pada 2020–2022 BPHN telah menangani kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku sebanyak 2.338 anak.³ Berdasarkan infografis Mahkamah Agung, anak pelaku tindak pidana pada tahun 2022 sebanyak 4.314 anak, 2023 sebanyak 5006 anak, dan pada tahun 2024 sebanyak 4823 anak. Dengan tiga jenis tindak pidana terbanyak yaitu perlindungan anak, pencurian dan tindak pidana senjata api atau benda tajam. Fenomena tersebut menunjukkan adanya tren keterlibatan anak dalam tindak kejahatan yang semakin serius dan tidak boleh diabaikan.

Kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menyebabkan kematian diatur dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 huruf 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Terdapat 3 (tiga) macam putusan perkara pidana yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan. Pada peradilan pidana anak, penjatuhan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan *Ultimum Remedium*.⁴ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian dengan diversi.

Pada tiga tahun terakhir, terdapat tiga putusan pengadilan mengenai kekerasan oleh anak terhadap anak yang mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Tegal yaitu pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl, dan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl.⁵ Kekerasan oleh anak terhadap anak tersebut dilakukan antarkelompok yang sudah direncanakan untuk saling menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Ketiga perkaranya tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui diversi karena tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diupayakan diversi, yaitu minimal ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Meskipun wajib diupayakan diversi, penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian merupakan langkah yang sah secara hukum.

Tingginya tuntutan oleh penuntut umum terhadap anak pelaku tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi landasan utama dalam UU SPPA. Prinsip tersebut

¹ Salsa Desembriyanti and others, 'Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak', *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 2.2 (2024), 219–27 (p. 225) <<https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>>.

² Risma Febrina Folasimo and others, 'Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana', *Liberosis : Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 9.1 (2025), 1–19 (p. 5) <<https://doi.org/10.3287/liberosis.v9i2.9629>>.

³ Nanda Narendra Putra, "BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah" (2023), online: *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.

⁴ Rizaldi Tri Pamungkas, 'Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Ultimum Remedium', *Jurist-Diction*, 5.3 (2022), 115–32 (p. 117) <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35807>>.

⁵ Pengadilan Negeri Tegal, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara'.

menegaskan bahwa setiap proses hukum terhadap anak pelaku harus mengutamakan perlindungan dan masa depan anak, bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya. Selain itu, penuntut umum perlu memperhatikan hak korban salah satunya yaitu hak untuk menuntut restitusi. Meskipun hak restitusi sudah diakui melalui berbagai regulasi, pada kenyataannya pelaksanaan restitusi tidak mudah. Hambatan tersebut seperti tidak adanya mekanisme yang kuat dan sanksi terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi, kurangnya kesadaran penegak hukum terhadap hak korban, serta kurangnya pengetahuan korban mengenai hak restitusi. Sehingga restitusi belum menjadi hal yang lazim dalam penuntutan, terkhusus pada Pengadilan Negeri Tegal.

Studi mengenai tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, telah banyak dilakukan dengan beragam fokus kajian. Pertama, Saputro dkk pada tahun 2024 menemukan bahwa penerapan UU SPPA menghadapi tantangan seperti tuntutan hukuman berat dari masyarakat, stigma sosial keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum.⁶ Vinal dkk pada tahun 2025 menyatakan bahwa Restorative Justice memberikan peluang bagi pelaku sehingga dapat mengetahui akibat dari perbuatannya, dan memperbaiki hubungan dengan korban.⁷ Ketiga, Fithri dan Wahyuni pada Tahun 2026 menemukan kendala dalam penerapan *Restorative Justice* melalui mekanisme diversi pada penyelesaian perkara pidana anak.⁸ Pada studi terdahulu lebih fokus pada bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana anak khususnya pada kasus tawuran. Sedangkan studi pada artikel ini, bertujuan untuk mengetahui pola *strafmaat* yang diberikan penuntut umum dalam kasus kekerasan anak oleh anak yang menyebabkan kematian. Selain itu, penuntut umum tidak menuntut hak korban berupa restitusi dalam putusan kekerasan anak oleh anak di Pengadilan Negeri Tegal. Meskipun hak korban berupa restitusi sudah diatur, dalam pelaksanaannya masih sedikit orang yang paham akan hak tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pola *strafmaat* dalam putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak hingga mengakibatkan kematian di Pengadilan Negeri Tegal, serta mengkaji penerapan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban dalam perkara tersebut. Artikel ini juga menganalisis keterkaitan antara orientasi pemidanaan terhadap pelaku anak dengan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana anak. Kontribusi artikel ini bagi komunitas hukum pidana terletak pada pengembangan kajian mengenai keseimbangan antara prinsip *the best interests of the child* dan perlindungan hak korban melalui analisis terpadu terhadap pola pemidanaan dan praktik penerapan restitusi. Artikel ini diharapkan menjadi dasar akademik bagi pembaruan kebijakan penuntutan dan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku anak, tetapi juga menjamin pemenuhan hak korban secara lebih efektif dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk menelaah kenyataan hukum sosiologis yang terjadi secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meneliti

⁶ Dimas Muria Sholeh Saputro, Vieta Imelda Cornelis, and Vallencia Nandya Paramitha, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Anak Pelaku Tawuran Dengan Senjata Tajam (Studi: Putusan Partisipal 1989)', *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*, 8.1 (2024), 112–29 (p. 113) <<https://doi.org/https://doi.org/10.25139/lex.v8i1.9999>>.

⁷ Diki Vinal, Ardiyan Saptawan, and Abdul Latif Mahfuz, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak: Studi Kasus Tawuran Di Kota Palembang', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13.September (2025), 261–78 (p. 262) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v13i2.18737>>.

⁸ Beby Suryani Fithri and Windy Sri Wahyuni, 'Pelaksanaan Restorative Justice Sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran', *Jurnal Hukum Sasana*, 12.1 (2026), 87–106 (p. 87) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4598>>.

regulasi peradilan anak dan perlindungan anak yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis putusan pengadilan terkait yang telah berkekuatan hukum tetap. Artikel ini dilaksanakan di dua lokasi utama di Kota Tegal, yaitu Kejaksaan Negeri Tegal dan Pengadilan Negeri Tegal, guna mengkaji secara langsung kebijakan penuntutan dan pemidanaan dalam kasus yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dari kalangan aparat penegak hukum yaitu 1 (satu) orang jaksa dan 1 (satu) orang hakim. Narasumber tersebut dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman dalam penanganan perkara yang menjadi objek penelitian. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan pustaka dan dokumen hukum resmi. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan diperiksa secara sistematis menggunakan metode analisis data kualitatif guna memberikan gambaran serta kesimpulan yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang diangkat.

DESKRIPSI KASUS

1. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak sesama pelajar hingga menyebabkan kematian marak terjadi di Kota Tegal. Salah satu peristiwa tragis ini bermula pada hari Minggu, 7 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. Pada saat itu, seorang pelaku anak menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari temannya yang berisi tangkapan layar percakapan di media sosial Instagram. Pesan tersebut memuat salingantang antara kelompok siswa SMK YPT Kota Tegal dan SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Mereka bersepakat untuk melakukan perkelahian massal atau tawuran dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Rencana perkelahian antarpelajar tersebut kemudian ditindaklanjuti pada hari Selasa, 8 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Pelaku anak kembali dihubungi oleh temannya untuk memastikan partisipasinya dalam aksi tawuran melawan siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Setelah menyatakan kesediaannya, pelaku anak segera didatangi oleh rekan-rekannya di rumahnya. Mereka kemudian pergi bersama-sama menuju sebuah warung di Kota Tegal untuk mengambil senjata tajam. Di tempat berkumpul tersebut, masing-masing anak mempersenjatai diri dengan sebilah celurit yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah mempersiapkan senjata, rombongan pelaku anak langsung bergerak menuju Jalan Lingkar Utara Kota Tegal. Di lokasi tersebut, mereka akhirnya bertemu dengan rombongan siswa dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal yang juga sudah bersiap. Bentrokan fisik yang sengit antarkedua kelompok pelajar tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam situasi yang kacau, pelaku anak sempat berhadapan dengan salah satu siswa lawan hingga senjata lawan tersebut terjatuh dan memaksanya mundur. Suasana semakin mencekam ketika masing-masing pihak saling menyerang menggunakan senjata tajam tanpa memikirkan keselamatan jiwa.

Tragedi mematikan terjadi ketika pelaku anak melihat korban sedang fokus berhadapan dengan rekan pelaku yang lain. Pelaku anak memanfaatkan situasi tersebut dengan menyerang anak korban secara brutal dari arah belakang. Serangan dari belakang itu disusul oleh sabetan rekan pelaku yang melukai tangan kiri korban. Ketika anak korban sudah terluka dan dalam posisi terdesak, pelaku anak langsung berhadapan dan mengayunkan celuritnya ke arah vital korban. Sabetan senjata tajam tersebut mengenai leher anak korban dan mengakibatkan luka yang sangat parah. Melihat anak korban bersimbah darah dan mundur akibat luka parah pada lehernya, pelaku anak justru beralih menyerang saksi lain hingga terjatuh. Tidak lama setelah itu, kelompok siswa dari SMK YPT Kota Tegal memilih untuk melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Mereka kabur sambil membawa beberapa

senjata tajam yang berhasil direbut dari pihak SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Anak korban yang mengalami luka robek serius di bagian leher secara medis tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Kehilangan nyawa ini menjadi dampak paling fatal sekaligus bentuk kerugian yang tidak akan pernah bisa dipulihkan bagi keluarga korban. Kasus kekerasan anak yang berujung kematian ini akhirnya dibawa ke ranah hukum dan diadili di Pengadilan Negeri Tegal. Di persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa pelaku anak dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Jaksa menuntut hukuman penjara selama 7 tahun, yang dinilai sangat tinggi karena mendekati batas maksimal ancaman pidana bagi pelaku anak. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 tahun di LPKA Kutoarjo serta pelatihan kerja selama 3 bulan. Kendati sanksi represif terhadap pelaku sangat berat, putusan tersebut dinilai kurang memperhatikan pemulihan korban karena sama sekali tidak memuat kewajiban pembayaran restitusi.

2. 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak sesama pelajar hingga menyebabkan kematian marak terjadi di Kota Tegal. Salah satu peristiwa tragis ini bermula pada hari Minggu, 7 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. Pada saat itu, seorang pelaku anak menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari temannya yang berisi tangkapan layar percakapan di media sosial Instagram. Pesan tersebut memuat saling tantang antara kelompok siswa SMK YPT Kota Tegal dan SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Mereka bersepakat untuk melakukan perkelahian massal atau tawuran dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Rencana perkelahian antarpelajar tersebut kemudian ditindaklanjuti pada hari Selasa, 8 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Pelaku anak kembali dihubungi oleh temannya untuk memastikan partisipasinya dalam aksi tawuran melawan siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Setelah menyatakan kesediaannya, pelaku anak segera didatangi oleh rekan-rekannya di rumahnya. Mereka kemudian pergi bersama-sama menuju sebuah warung di Kota Tegal untuk mengambil senjata tajam. Di tempat berkumpul tersebut, masing-masing anak mempersenjatai diri dengan sebilah celurit yang telah disiapkan sebelumnya.

Setelah mempersiapkan senjata, rombongan pelaku anak langsung bergerak menuju Jalan Lingkar Utara Kota Tegal. Di lokasi tersebut, mereka akhirnya bertemu dengan rombongan siswa dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal yang juga sudah bersiap. Bentrokan fisik yang sengit antarkedua kelompok pelajar tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam situasi yang kacau, pelaku anak sempat berhadapan dengan salah satu siswa lawan hingga senjata lawan tersebut terjatuh dan memaksanya mundur. Suasana semakin mencekam ketika masing-masing pihak saling serang menggunakan senjata tajam tanpa memikirkan keselamatan jiwa. Ketika pelaku anak sedang berhadapan dengan korban, korban terkena bacokan/sabetan celurit pada bagian pergelangan tangan kiri, selanjutnya rekan pelaku anak menebas leher korban. Tidak lama setelah itu, terjatuh. Tidak lama setelah itu, kelompok siswa dari SMK YPT Kota Tegal memilih untuk melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Mereka kabur sambil membawa beberapa senjata tajam yang berhasil direbut dari pihak SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Anak korban yang mengalami luka robek serius di bagian leher secara medis tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Kehilangan nyawa ini menjadi dampak paling fatal sekaligus bentuk kerugian yang tidak akan pernah bisa dipulihkan bagi keluarga korban. Kasus kekerasan anak yang berujung kematian ini akhirnya dibawa ke ranah hukum dan diadili di Pengadilan Negeri Tegal. Di persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa pelaku anak dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Jaksa menuntut hukuman penjara selama 7 tahun, yang dinilai sangat tinggi karena mendekati batas maksimal ancaman pidana bagi pelaku anak. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan pidana

penjara selama 7 tahun di Lapas Kelas II B Tegal, serta pelatihan kerja selama 3 bulan. Kendati sanksi represif terhadap pelaku sangat berat, putusan tersebut dinilai kurang memperhatikan pemulihan korban karena sama sekali tidak memuat kewajiban pembayaran restitusi.

3. 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian marak terjadi di Kota Tegal. Salah satu peristiwa tragis ini bermula pada hari Senin, 15 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIB. Pada saat itu, kelompok B menerima pesan dari akun instagram milik kelompok AB dengan tulisan “kiw”. Hingga akhirnya terjadilah saling tantang antara geng AB dan geng B untuk melakukan aksi perkelahian (tawuran) antar geng. Hal tersebut dijanjikan akan dilakukan pada pukul 03.00 WIB antara geng AB bersama geng Kursi ijo melawan geng B. Pada hari yang sama pukul 22.00 WIB pelaku anak yang merupakan anggota geng AB mendatangi salah satu rumah temannya berkumpul. Selanjutnya mereka menyiapkan senjata tajam yang dimaksudkan untuk melukai pihak lawan. Setelah semua anggota berkumpul, geng AB yang dibantu oleh geng Kursi Ijo menuju lokasi yang sudah disepakati secara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba geng AB dikagetkan dengan lemparan batu dan bambu yang dilakukan oleh geng B, kemudian terjadilah peristiwa tawuran tersebut. Dari geng B diawali oleh 2 (dua) orang anak yang maju, yaitu anak korban I dan anak korban II.

Anak korban I dan anak korban II dari geng B maju dan berhadapan dengan pelaku anak dari geng AB. Anak korban I terjatuh saat sedang berlari menjauhi pelaku anak, sehingga pelaku anak mengayunkan senjata tajam. Senjata tajam tersebut berupa celurit dan mengenai tubuh bagian depan anak korban I sebanyak 1 kali. Kemudian anak korban II terjatuh disebelah kanan pelaku anak sehingga pelaku anak mengayunkan senjata tajamnya kembali. Senjata tajam tersebut mengenai bagian paha anak korban II sebanyak satu kali. Setelah melakukan pembacokan tersebut, pelaku anak pergi meninggalkan lokasi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama anggota geng lainnya. Anak korban I dan anak korban II segera di bawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat kejadian tersebut, anak korban I meninggal dunia dan anak korban II mengalami luka berat. Hasil visum menyatakan bahwa anak korban I meinggal dunia akibat luka tusuk pada dada kanan menembus paru. Anak korban II mengalami luka robek sedalam 5 cm dibagian paha kaki kanan dan patah tulang dibagian paha kaki kanan. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa ini cukup serius dan tidak dapat dihindarkan. Kasus kekerasan anak yang berujung kematian ini akhirnya dibawa ke ranah hukum dan diadili di Pengadilan Negeri Tegal. Di persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa pelaku anak dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Jaksa menuntut hukuman penjara selama 7 tahun, yang dinilai sangat tinggi karena mendekati batas maksimal ancaman pidana bagi pelaku anak. Hakim akhirnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 tahun 8 bulan di LPKA Kutoarjo serta pelatihan kerja selama 3 bulan. Kendati sanksi represif terhadap pelaku sangat berat, putusan tersebut dinilai kurang memperhatikan pemulihan korban karena sama sekali tidak memuat kewajiban pembayaran restitusi.

PEMBAHASAN

1. Pola *strafmaat* dalam putusan pembedanaan perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Tegal

Tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana kekerasan sama-sama dapat mengakibatkan suatu kematian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan, melainkan mengatur mengenai tindak pidana kekerasan

terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Artinya, kematian bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 76C. Pasal 76C mengatur mengenai larangan kekerasan terhadap anak. Kemudian Pasal 80 ayat (3) mengatur mengenai pemberatan pidana apabila kekerasan yang dilakukan terhadap anak mengakibatkan kematian. Sedangkan Pasal 80 ayat (4) mengatur mengenai tambahan pidana apabila kekerasan dilakukan oleh orang tuanya.

Pidana penjara dianggap sebagai *ultimum remedium*, namun menjadi pilihan utama apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong berat. Dalam menentukan *strafmaat*, penuntut umum mempertimbangkan cara pelaku melakukan tindak pidana, ada atau tidaknya perdamaian dan pemberian santunan kepada korban. Selain itu, alasan yang meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa menjadi alasan penuntut umum untuk tidak menuntut pidana maksimal. Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak berkaitan dengan penentuan lamanya pidana, melainkan hanya memberikan rekomendasi jenis pidana yang tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Bapas dapat memberikan rekomendasi pidana penjara pada perkara yang tergolong berat dan tidak terdapat perdamaian dengan korban. Diversi atau *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan anak yang menyebabkan kematian tidak dapat diterapkan, karena tidak memenuhi syarat formil diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA .

Majelis Hakim dalam menentukan putusan mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh. Fakta persidangan tersebut seperti peran terdakwa, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan semua hal yang berkaitan dengan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bergantung pada independensi dan keyakinan hakim dalam menilai setiap perkara. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu karena adanya korban yang meninggal dunia. Kematian korban dipandang sebagai akibat yang paling serius, sehingga dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan. Hakim tidak hanya melihat perbuatan pelaku, tetapi juga dampak yang ditimbulkan, seperti hilangnya nyawa seseorang menunjukkan tingkat kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Sehingga hakim cenderung menjatuhkan pidana yang tinggi terhadap kasus kekerasan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Putusan yang tinggi diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangnya lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat, bukan sebagai pembalasan semata.

Pola *strafmaat* dalam penuntutan ketiga putusan tersebut menunjukkan pola yang seragam dan cenderung maksimal dalam hal pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penuntut umum secara konsisten menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Pola penuntutan tersebut menunjukkan bahwa penuntut umum memaksimalkan hukuman sebagai respons tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penuntut umum kurang memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan lebih mengedepankan kepentingan penegakan hukum serta perlindungan masyarakat. Selain itu, penuntut umum juga menyertakan pidana tambahan berupa pelatihan kerja yang bertujuan sebagai pembinaan dan untuk memperbaiki perilaku anak pelaku. Sehingga tujuan utama penuntut umum tidak hanya sebagai penghukuman yang memberikan efek jera, tetapi juga sebagai rehabilitasi bagi pelaku.

Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara merupakan *ultimum remedium*. Secara normatif, ketentuan tersebut mengharuskan penuntut umum untuk mengedepankan bentuk pidana lain sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1). Dengan demikian, UU SPPA memiliki prinsip menempatkan pidana penjara bukanlah suatu pidana utama, melainkan sebagai pilihan terakhir. Pada

praktiknya, penuntut umum menuntut pidana penjara dengan alasan akibat perbuatan berupa hilangnya nyawa korban dianggap tidak layak diselesaikan melalui bentuk pidana lain. Sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, penuntut umum hanya dapat menuntut Anak dengan pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun 6 bulan penjara. Dalam ketiga perkara tersebut penuntut umum memaksimalkan pidana penjara yaitu sebesar 93% dari ancaman pidana penjara bagi anak. Dengan demikian, *strafmaat* dalam penuntutan menunjukkan pendekatan yang menempatkan akibat kematian sebagai faktor dominan.

Menurut informan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan mengenai restitusi pada dasarnya bersifat tidak wajib. Menurutnya pada perkara anak tidak dapat dituntut restitusi karena anak dianggap belum bekerja dan mempunyai penghasilan. Dalam praktiknya restitusi dinilai sulit untuk direalisasikan, terutama keterbatasan kemampuan pelaku dalam memenuhi pembayaran, terlebih apabila pelaku merupakan anak yang belum memiliki penghasilan sendiri. Restitusi jarang dimasukkan dalam surat tuntutan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah mekanisme pengajuan dan penghitungan restitusi yang harus melibatkan LPSK, yang dalam praktiknya dianggap cukup rumit. Selain itu, tidak adanya permintaan dari korban atau keluarga korban juga menjadi faktor yang menyebabkan restitusi tidak diajukan. Secara praktik restitusi belum menjadi bagian yang lazim dalam pola penuntutan perkara anak di Kejaksaan Negeri Tegal.

Restitusi tidak ditetapkan secara otomatis, melainkan hanya dapat dipertimbangkan dengan adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban terlebih dahulu. Restitusi juga harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, serta didukung dengan dokumen sebagai alat bukti untuk pembuktian. Permohonan restitusi masih dimungkinkan untuk diajukan selama proses persidangan berlangsung, sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap. Sehingga hakim dapat mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada. Sedangkan Hakim cenderung berpegang pada apa yang diajukan dalam tuntutan penuntut umum. Apabila restitusi tidak diajukan secara jelas dan tidak didukung dengan bukti kerugian yang terukur, maka hakim tidak memiliki landasan yang cukup untuk memfasilitasinya dalam persidangan.

Ketentuan dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan restitusi, termasuk anak korban kekerasan fisik. Penjelasan pasal tersebut memperluas makna restitusi sebagai ganti kerugian yang meliputi kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya. Ketentuan ini memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memperjuangkan hak restitusi tanpa bergantung pada inisiatif korban sendiri. Dalam perkara kekerasan yang mengakibatkan kematian anak, ketentuan ini menjadi sangat relevan. Meskipun orang tua atau ahli waris korban memiliki hak untuk mengajukan restitusi, permohonan tersebut tidak tercantum dalam tuntutan penuntut umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak pengajuan restitusi oleh keluarga korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) belum ditindaklanjuti secara efektif pada tahap penuntutan.

Selanjutnya pada Pasal 21 Ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2017 diatur secara khusus apabila pelaku adalah anak, maka kewajiban pemberian restitusi tersebut dilaksanakan oleh orang tua. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengalihan pertanggungjawaban kepada orang tua, mengingat bahwa anak belum memiliki kemandirian ekonomi untuk memenuhi restitusi. Sehingga adanya peran dan tanggung jawab orang tua dalam memastikan terpenuhinya hak korban atas restitusi. Norma ini tidak

hanya menekankan kewajiban pada pelaku, tetapi juga adanya peran orang tua dalam menjamin pelaksanaan pemulihan kerugian korban. Pengaturan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban individual anak, tetapi juga melibatkan tanggung jawab keluarga sebagai bagian dari upaya pemulihan korban.

Pola *strafmaat* dalam penuntutan pada putusan 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl, 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl dan 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tgl menunjukkan kecenderungan sama, yaitu penuntut umum secara konsisten menuntut pidana penjara 7 tahun dan pelatihan kerja 3 bulan. Pola tersebut memperhatikan bahwa pemidanaan lebih menekankan pada efek jera terhadap pelaku anak dengan mempertimbangkan akibat yang menyebabkan korban meninggal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim, yang menjelaskan bahwa semua pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera. Lembaga kejaksaan berperan sebagai *dominus litis* (pengendali perkara) namun keputusan akhir mengenai pemidanaan tetap berada pada lembaga pengadilan. Pada dasarnya berdasarkan diskresi hakim, hakim memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan sesuai dengan keyakinan sendiri dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.⁹ Hal ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan antara tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Kematian merupakan akibat tindak pidana yang paling berat karena tidak dapat dilakukan pemulihan kepada korbannya yang telah meninggal dunia. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula sebelum tindak pidana terjadi, meskipun tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula, terlebih korban meninggal dunia.¹⁰ Menurut Informan Penuntut Umum, Penuntut Umum memahami bahwa tuntutan yang diajukan berada pada tingkat tinggi karena mendekati ancaman pidana maksimal yaitu 7 tahun 6 bulan. Menurut Hakim, tingginya pidana yang dijatuhkan dipengaruhi oleh adanya korban yang meninggal dunia. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan pada putusan, bahwa hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu hilangnya nyawa orang lain serta perbuatan tersebut mengganggu dan meresahkan masyarakat. Sehingga, orientasi penjeratan menjadi dominan dalam menentukan berat ringannya tuntutan dan amar yang dijatuhkan.

Hak-hak yang bersifat dasar bagi anak dalam pemenjaraan yang panjang akan lebih rentan terabaikan karena fokus pemenjaraan adalah membina anak pelaku. Hal tersebut dapat merenggut masa depan anak yang seharusnya menjadi harapan dan generasi penerus bangsa.¹¹ Meskipun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdapat program pendidikan, pelaksanaannya seringkali tidak sepenuhnya setara dengan sistem pendidikan formal. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan pendidikan di LPKA seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan dan alokasi waktu belajar yang tidak sesuai dengan kurikulum nasional.¹² Menurut Kuat Puji Prayitno dkk, sistem administrasi pendidikan di Indonesia belum terintegrasi dengan sistem peradilan pidana anak, sehingga wajib

⁹ M. Ilham Wira Pratama and Donis Daviska, 'Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru', *Jurnal Fakta Hukum*, 4.1 (2026), 13–20 (p. 18) <<https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180>>.

¹⁰ Maria Efifania Siregar and Syahrannuddin, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan Dan Mengakibatkan Luka Fatal Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2023/PN Mdn)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5.43 (2025), 2462–74 (p. 2470) <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18616>>.

¹¹ Mohamad Revaldy Fairuzzen, Asmak Ul Hosnah, and Abil Arya Putra, 'Menelusuri Akar Masalah : Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.4 (2024), 1947–57 (p. 1948) <<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.737>>.

¹² Cici Dian Purnamasari and Rizqullah Nurwidya, 'Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Dan Pembinaan Karakter Anak Berkonflik Dengan Hukum : Studi Kasus LPKA Kelas II Bandar Lampung', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan: Scripta Humanika*, 1.1 (2025), 1–9 (p. 2) <<https://doi.org/https://doi.org/10.65310/93b7nz68>>.

pendidikan dalam LPKA ketika di eksekusi cenderung mengalami hambatan.¹³ Sehingga pemenjaraan selama 7 tahun dan 5 tahun 8 bulan berpotensi menjadi pembinaan yang mempersulit akses pendidikan yang utuh.

Pemenjaraan yang mendekati maksimal ancaman pidana penjara dapat menimbulkan efek penjaraan bagi masyarakat secara luas karena dapat memberikan contoh tegasnya sistem peradilan pidana. Pidana tidak hanya sebagai alat penghukuman tetapi juga untuk mencegah perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat.¹⁴ Tingginya pidana penjara yang dijatuhkan diharapkan dapat membuat pelaku menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁵ Pemidanaan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dengan berbagai cara yaitu pencegahan pelaku kejahatan, pencegahan pelaku potensial, serta perbaikan kepada pelaku.¹⁶ Penjatuhan pidana penjara yang tinggi dipandang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui efek pencegahan, serta membuat pelaku menyadari kesalahan yang telah dilakukan agar tidak mengulangnya.

Sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Teori rehabilitasi berfokus pada reintegrasi sosial dan pengembangan potensi diri, dengan tujuan menghindari residivisme dan dampak negatif kejahatan.¹⁷ Menurut Informan Hakim, menjelaskan bahwa semua penjatuhan pidana untuk memberikan efek jera, agar bisa introspeksi diri. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 huruf d UU SPPA yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dengan pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Dapat diketahui bahwa hakim tidak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan teori rehabilitasi dalam praktik peradilan pidana anak belum optimal.

Praktek penggunaan sanksi penjara yang ditambahkan juga dengan sanksi *non-custodial* dapat membuat pemidanaan terhadap anak pelaku lebih bermanfaat. Dengan adanya *sanksi non-custodial*, anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kesiapan sosial yang berguna apabila telah selesai menjalani masa pidana.¹⁸ Apabila pidana pada anak hanya dilakukan dengan pendekatan pembalasan, maka dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemberian efek jera melalui pidana penjara yang relatif tinggi, tetapi juga memberikan ruang bagi upaya pembinaan dan perbaikan bagi pelaku anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (3) UU SPPA yang membuka ruang adanya pidana tambahan seperti pelatihan kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat rehabilitatif dan

¹³ Kuart Puji Prayitno, Dwiki Oktobrian, and Jaco Barkhuizen, 'Addressing Prison Education and the Obstacles in Ensuring the Right to Education in Indonesian Juvenile Correctional Facilities', *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7.2 (2023), 123 <<https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i2.42656>>.

¹⁴ Numan Sofari Hafid, Dian Rusmana, and Chaerul Shaleh, 'Penerapan Teori Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kriminalitas : Studi Kasus Dan Tantangan Implementasi', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10.1 (2025), 85–104 (p. 88) <<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.10435>>.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

¹⁶ Triu Artanti and Karyoto, 'Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Spg)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.11 (2025), 71–87 (p. 86) <<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6878>>.

¹⁷ Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, 'Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia', *Jurnal Crepido*, 05.02 (2023), 217–28 (p. 220) <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>>.

¹⁸ Nunsuhaini and others, 'Sanksi Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5.1 (2024), 962–68 (p. 963) <<https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.9070.962-968>>.

preventif.¹⁹ Oleh karena itu, kombinasi antara pidana penjara dengan sanksi *non-custodial* dapat menjadi alternatif untuk mencapai tujuan keadilan sekaligus mendorong reintegrasi sosial anak

2. Penerapan restitusi dalam putusan pemidanaan perkara dalam kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Tegal

Pada perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menyebabkan kematian yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tegal, tidak terdapat tuntutan mengenai restitusi. Sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menjelaskan bahwa tahapan awal mengajukan restitusi yaitu Penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak korban berupa restitusi dan tata cara pengajuannya. Namun, menurut Informan Penuntut Umum, frasa “berhak” diartikan sebagai “dapat”, sehingga menurutnya restitusi bukanlah hal wajib. Menurut Informan Hakim, tidak adanya putusan mengenai restitusi disebabkan karena tidak adanya permohonan dari pihak korban. Kurangnya inisiatif dari pihak korban untuk mengajukan restitusi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan restitusi tidak diajukan dalam tuntutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penuntut umum kurang memperhatikan pemulihan hak korban dalam praktik penuntutan.

Orientasi penuntutan dan pemidanaan dalam praktik peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tegal masih berfokus pada pelaku dan mengesampingkan pemulihan korban. Menurut Informan Penuntut Umum, pada perkara ini tidak terdapat pemulihan korban karena tidak tercantum dalam tuntutan, adapun untuk pemulihan telah dikerjakasamakan dengan Pemerintah Kota Tegal. Seperti peran DPPKBP2PA Kota Tegal yang aktif dalam memberikan layanan dan fasilitas pendampingan dengan memberikan layanan pemulihan bagi korban ke psikolog hingga memastikan korban siap kembali ke masyarakat.²⁰ Menurut Informan Hakim, tidak dapat diputus perkara lebih dari apa yang diminta dalam amar (*ultra petita*), sehingga Hakim tidak dapat memutus amar yang tidak dimintakan dalam tuntutan. Hal tersebut disebabkan karena hak restitusi tidak secara otomatis didapatkan korban tindak pidana, tetapi harus ada permohonan dari pihak korban.²¹ Sebagaimana dijelaskan Informan Hakim bahwa hakim dapat memutus restitusi sepanjang adanya permohonan dari pihak korban. Sehingga, dalam hal ini hakim bersifat pasif karena tidak dapat memutus lebih dari apa yang diminta.

Sebaiknya Hakim perlu mengoptimalkan penggunaan diskresi untuk menjamin terpenuhinya hak restitusi bagi korban, meskipun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat permohonan restitusi. *Ultra Petita* dapat diartikan penjatuhan putusan oleh Hakim yang tidak ada dalam tuntutan atau mengabulkan melebihi apa yang diminta.²² *Ultra petita* dalam dilakukan oleh Hakim selama tidak melebihi ancaman maksimum tindak pidana yang didakwakan dan harus memiliki pertimbangan dan

¹⁹ Muhammad Alfi Miftahudin and others, 'Perspektif Teori Pemidanaan Gabungan Terhadap Pemidanaan Anak Yang Melakukan Pengeroyokan Bersama Pelaku Dewasa', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.2 (2026), 124-33 (p. 131) <<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4248>>.

²⁰ Alfianti Dwi Rachma, Angkasa, and Setya Wahyudi, 'Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kota Tegal)', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5.5 (2025), 4178-88 (p. 4183) <<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>>.

²¹ Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana" (2023) 6:4 UNES Journal of Swara Justisia 398, at 409.

²² Y. Sri Pudyatmoko and G. Aryadi, 'Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53.2 (2023), 251-70 (p. 252) <<https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>>.

dasar yang kuat.²³ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan substantif melalui penafsiran hukum yang progresif dan responsif terhadap kepentingan korban. Terlebih apabila fakta persidangan menunjukkan adanya kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan oleh pelaku.

Pada perkara kekerasan anak oleh anak yang menyebabkan kematian tidak diajukan restitusi, hal ini disebabkan karena menurut penuntut umum pelaku anak tidak dapat diajukan restitusi. Sebagaimana Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua. Namun, berdasarkan Informan Hakim, menjelaskan bahwa pelaku anak dapat diputus mengenai restitusi sepanjang adanya permohonan dari pihak korban. Sehingga mengenai permohonan restitusi, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak pelaku, yang dipertimbangkan berdasarkan permohonan dari pihak korban. Sehingga dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan kondisi anak pelaku bahwa ia berada dalam pertanggungjawaban orang tuanya.

Tidak diakomodirnya restitusi dalam tuntutan berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Mayoritas putusan pengadilan berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban.²⁴ Pasal 7A ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. Dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim belum sepenuhnya mengikuti perkembangan hukum pidana untuk memulihkan keadaan korban. Sehingga fungsi peradilan pidana menjadi tidak seimbang, karena menitikberatkan pada aspek penghukuman daripada pemulihan.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*. *Restorative justice* merupakan cara alternatif penyelesaian perkara pidana yang mengubah fokus pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi.²⁵ Tujuan *restorative justice* yaitu memperbaiki hubungan yang rusak, tetapi hubungan dengan korban yang meninggal dunia tidak dapat diperbaiki.²⁶ Pada perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban, tingkat keseriusan dan dampak yang ditimbulkan menempatkan perbuatan tersebut dalam kategori tindak pidana berat. Berdasarkan Informan Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan bahwa *restorative justice* melalui diversi tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat formil. Meskipun UU SPPA mewajibkan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, namun tidak semua perkara pidana anak dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*.

²³ Randy Putra Pratama, 'Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Riset Ilmiah*, 1.3 (2024), 141–51 (p. 150) <<https://doi.org/https://doi.org/10.62335/akv2vx17>>.

²⁴ Gerson Rombe, Astari Estu Hadyani, and Junifer Dame Panjaitan, 'Analisis Kedudukan Korban Dalam Perkara Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 k/Pid/2025', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12.9 (2025), 1–12 (p. 3) <<https://doi.org/https://doi.org/10.6679/vfjkaw41>>.

²⁵ Boniek Juventus, Andry Syafrizal Tanjung, and Ismaidar, 'Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.5 (2024), 5056–64 (p. 5059) <<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4413>>.

²⁶ Atila Amalia Bachmid, Suwitno Y Imran, and Avelia Rahmah Y Mantali, 'Penegakan Hukum Dan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian', *Jurnal Kajian Hukum*, 4.3 (2025), 876–86 (p. 883) <<https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1080>>.

Pengadopsian konsep *vicarious liability* perlu diakomodasi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Orang tua dapat dibebani pertanggungjawaban berupa denda atau restitusi bagi korban yang mengalami kerugian.²⁷ Sehingga orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana harus membayar denda ataupun restitusi sebagai pemulihan terhadap korban.²⁸ Pendekatan ini tidak semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap orang tua, melainkan untuk memastikan bahwa hak korban atas pemulihan dapat terpenuhi secara efektif. Pengadopsian konsep *vicarious liability* dapat mendorong peran aktif orang tua dalam pengawasan dan pembinaan anak.

SIMPULAN

Pola *strafmaat* dalam putusan pemidanaan perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Tegal berorientasi pada pidana penjara dengan tujuan penjeraan. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan dan amar putusan yang mendekati ancaman pidana penjara maksimal bagi anak yaitu 7 tahun 6 bulan. Sehingga dapat diketahui bahwa pemidanaan masih berorientasi pada pendekatan represif dan belum mengoptimalkan pendekatan alternatif yang lebih rehabilitatif bagi anak. Restitusi dalam putusan pemidanaan perkara kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Tegal tidak diterapkan. Dalam praktiknya, pada kasus ini tidak terdapat tuntutan maupun amar putusan yang memutus mengenai restitusi meskipun secara normatif hak tersebut telah diatur bagi korban. Hal tersebut disebabkan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memahami bahwa pembebanannya dapat ditujukan pada orang tuanya. Selain itu, Hakim bersifat pasif yang hanya mempertimbangkan pada apa yang dituntut oleh Penuntut Umum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak harus tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadaan yang meringankan secara substantif. Tidak hanya sebatas pada aspek formal seperti usia, sikap sopan di persidangan, atau pengakuan perbuatan, dengan menilai sejauh mana tanggung jawab anak dan keluarganya terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Jaksa penuntut umum harus konsisten mengajukan tuntutan restitusi dalam setiap perkara yang menimbulkan kerugian bagi korban, karena pada dasarnya fungsi jaksa adalah menuntut dan memperjuangkan seluruh hak korban. Sedangkan Hakim perlu lebih progresif dengan mengabulkan restitusi berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pemulihan korban, bukan kemampuan finansial pelaku.

²⁷ Yuni Ristanti and Ahwan, 'Parental Liability Pada Pidana Pengganti Untuk Anak Berhadapan Hukum', *Ganec Swara*, 19.4 (2025), 1707-16 (p. 1712) <<https://doi.org/https://doi.org/10.59896/gara.v19i4.469>>.

²⁸ Ristanti and Ahwan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artanti, Triu, and Karyoto, 'Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sampang Perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Spg)', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (2025), 71–87 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v14i1.6878>>
- Bachmid, Atila Amalia, Suwitno Y Imran, and Avelia Rahmah Y Mantali, 'Penegakan Hukum Dan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian', *Jurnal Kajian Hukum*, 4 (2025), 876–86 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1080>>
- Fairuzzen, Mohamad Revaldy, Asmak Ul Hosnah, and Abil Arya Putra, 'Menelusuri Akar Masalah : Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (2024), 1947–57 <<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.737>>
- Fithri, Beby Suryani, and Windy Sri Wahyuni, 'Pelaksanaan Restorative Justice Sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran', *Jurnal Hukum Sasana*, 12 (2026), 87–106 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4598>>
- Folasimo, Risma Febrina, Salsa Desembriyanti, Zetta Zhafira, Anargya Asjad Maelafaezza, Fransisca Adline Mlati Dewi, and Tugimin Supriyadi, 'Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana', *Liberosis : Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 9 (2025), 1–19 <<https://doi.org/10.3287/liberosis.v9i2.9629>>
- Hafid, Numan Sofari, Dian Rusmana, and Chaerul Shaleh, 'Penerapan Teori Pidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kriminalitas : Studi Kasus Dan Tantangan Implementasi', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10 (2025), 85–104 <<https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.10435>>
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Hikmah, Faidatul, and Rio Armanda Agustian, 'Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia', *Jurnal Crepido*, 05 (2023), 217–28 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228>>
- Juventus, Boniek, Andry Syafrizal Tanjung, and Ismaidar, 'Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7 (2024), 5056–64 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4413>>
- Miftahudin, Muhammad Alfi, Ahmad Rizal Ferdiansyah, Rini Fathonah, Deni Achmad, and Mamanda Syahputra Ginting, 'Perspektif Teori Pemidanaan Gabungan Terhadap Pemidanaan Anak Yang Melakukan Pengeroyokan Bersama Pelaku Dewasa', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (2026), 124–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4248>>
- Nunsuhaini, Basuki Rekso Wibowo, Rio Christiawan, and Tuti Widyaningrum, 'Sanksi Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5 (2024), 962–68 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.9070.962-968>>
- Pamungkas, Rizaldi Tri, 'Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Ultimum Remedium', *Jurist-Diction*, 5 (2022), 1115–32 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35807>>
- Pratama, M. Ilham Wira, and Donis Daviska, 'Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru', *Jurnal Fakta Hukum*, 4 (2026), 13–20

<<https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180>>

Pratama, Randy Putra, 'Penerapan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Jurnal Riset Ilmiah*, 1 (2024), 141–51
<<https://doi.org/https://doi.org/10.62335/akv2vx17>>

Prayitno, Kuart Puji, Dwiki Oktobrian, and Jaco Barkhuizen, 'Addressing Prison Education and the Obstacles in Ensuring the Right to Education in Indonesian Juvenile Correctional Facilities', *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7 (2023), 123
<<https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i2.42656>>

Pudiyatmoko, Y. Sri, and G. Aryadi, 'Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Hakim', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53 (2023), 251–70
<<https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>>

Purnamasari, Cici Dian, and Rizqullah Nurwidya, 'Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Dan Pembinaan Karakter Anak Berkonflik Dengan Hukum : Studi Kasus LPKA Kelas II Bandar Lampung', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan: Scripta Humanika*, 1 (2025), 1–9
<<https://doi.org/https://doi.org/10.65310/93b7nz68>>

Putra, Nanda Narendra, 'BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Yang Menjadi Fokus BPHN Untuk Dicegah', 2023

Rachma, Alfianti Dwi, Angkasa, and Setya Wahyudi, 'Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kota Tegal)', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5 (2025), 4178–88 <<https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>>

Ristanti, Yuni, and Ahwan, 'Parental Liability Pada Pidana Pengganti Untuk Anak Berhadapan Hukum', *Ganec Swara*, 19 (2025), 1707–16
<<https://doi.org/https://doi.org/10.59896/gara.v19i4.469>>

Rombe, Gerson, Astari Estu Hadyani, and Junifer Dame Panjaitan, 'Analisis Kedudukan Korban Dalam Perkara Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 428 k/Pid/2025', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12 (2025), 1–12
<<https://doi.org/https://doi.org/10.6679/vfjkaw41>>

Sabri, Fadillah, Zahara, and Tasman, 'Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana', *UNES Journal of Swara Justisia*, 6 (2023), 398–414
<<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>>

Salsa Desembriyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktafia, and Tugimin Supriyadi, 'Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak', *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 2 (2024), 219–27
<<https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>>

Saputro, Dimas Muria Sholeh, Vieta Imelda Cornelis, and Vallencia Nandya Paramitha, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Anak Pelaku Tawuran Dengan Senjata Tajam (Studi: Putusan Participal 1989)', *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*, 8 (2024), 112–29 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25139/lex.v8i1.9999>>

Siregar, Maria Efifania, and Syahranuddin, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan Dan Mengakibatkan Luka Fatal Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2023/PN Mdn)', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5 (2025), 2462–74 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18616>>

Tegal, Pengadilan Negeri, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara'

Vinal, Diki, Ardiyan Saptawan, and Abdul Latif Mahfuz, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak: Studi Kasus Tawuran Di Kota Palembang', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13 (2025), 261-78
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v13i2.18737>>